

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**



Disusun Oleh:
Achmad Fauzi
NIM.12.0102.0083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh :
Achmad Fauzi
NIM. 12.0102.0083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Fauzi

NIM : 12.0102.0083

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul:


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 09 Maret 2018
Pembuat Pernyataan




Achmad Fauzi
NIM. 12.0102.0083

RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Fauzi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 04 November 1993
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Ngemplak 06/08 Girirejo Tempuran
Magelang
Alamat Email : Acmadfauzi266@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar (1999-2005) : SD N 1 Krinjing Kajoran
SMP (2005-2008) : SMP Purnama Tempuran
SMA (2009-2012) : SMK Muhammadiyah Salaman
Perguruan Tinggi (2012-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) periode 2012-2013
- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) periode 2012-2013
- Kepala Bidang Organisasi IMM (2013-2014)
- Anggota DPM Univeristas Muhammadiyah Magelang 2013-2014
- Sekretaris BPD Desa Girirejo Tempuran 2013
- Anggota Warung Info Jagad Cleguk 2015

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

(Q.S. Al Baqoroh: 45)

Bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah.

(H.R. Muslim)

“Build Your Dreams, or Someone Else Will Hire You To Build Theirs”

(Albert Einstein)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

(Schopenhauer)

“Menjadi seorang yang baik adalah sebuah keharusan, namun menjadi seorang inspirator adalah sebuah pilihan”

(Achmad Fauzi)

“Sukses Harga Mati”

(Achmad Fauzi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Muji Mranani, SE, M.Si, Akt selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
3. Ibu Farida, SE, M.Si, Ak,CA selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Kedua orang tua, istri dan kedua adik saya yang selalu memberikan do'a, dukungan dan perhatian baik moril maupun materiil untuk saya.
6. Seluruh teman kuliah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mau berbagi ilmu dan

bersama saling belajar mengenai pembuatan skripsi beserta referensi-referensi yang disarankan.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penyusun satu persatu atas bantuan dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Magelang, 09 Maret 2018
Peneliti



Achmad Fauzi
NIM. 12.0102.0083

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Riwayat Hidup.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	10
1. Teori Agensi.....	10
2. Akuntabilitas	11
3. Dana Desa	12
4. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	18
5. Partisipasi Masyarakat.....	20
6. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	20
7. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa	21
B. Telaah Penelitian Terdahulu	24
C. Perumusan Hipotesis	26
D. Model Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	33
B. Data Penelitian.....	33
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
D. Metoda Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	42
B. Statistik Deskriptif Responden.....	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
D. Uji Kualitas Data.....	46
E. Analisis Regresi Linier Berganda	48
F. Uji Hipotesis.....	49

	G. Pembahasan.....	54
BAB V	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Keterbatasan.....	62
	C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Dana Desa dan Penyerapannya	3
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa Kabupaten Magelang.....	4
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	42
Tabel 4.2 Profil Responden	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.4 Pengujian Validitas	46
Tabel 4.5 Cross Loading	46
Tabel 4.6 Pengjian Reliabilitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Linier Berganda	48
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	50
Tabel 4.9 Uji F	50
Tabel 4.10 Uji t	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	32
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	40
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	41
Gambar 4.1 Uji F	51
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Pengelola Dana Desa.....	52
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi Pemerintah Desa.	52
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Peran Masyarakat.....	53
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	67
Lampiran 2	Daftar Desa di Kecamatan Tempuran.....	73
Lampiran 3	Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner.....	74
Lampiran 4	Tabulasi Data Mentah	75
Lampiran 5	Hasil Pengujian I.....	82
Lampiran 6	Hasil Pengujian II.....	88
Lampiran 7	Bukti Penyebaran Kuesioner	90

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA DESA DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

**Oleh:
Achmad Fauzi**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa kantor kepala desa di Kecamatan Tempuran yang mengelola dana desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 48, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu perangkat desa yang tersiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan memiliki masa jabatan minimal 1 (satu) tahun, serta pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh negatif, sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepenuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi

pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Menurut Hidayana dalam Subroto (2009), ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI, jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar Rp 127,75 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa dan Penyerapannya

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa	Persentase Serapan Dana Desa
1	2015	Rp 20,77 Triliun	90 %
2	2016	Rp 46,98 Triliun	99,83 %
3	2017	Rp 60 Triliun	-

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan evaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana desa tahun 2016 secara umum diantaranya penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran di luar APBDesa (Kementerian Keuangan RI, 2016). Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan dan kurang akuntabelnya laporan keuangan dana desa. Inilah yang justru menimbulkan isu, karena di lain sisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa PDTT. Diduga terjadi kasus penyuaipan oleh Kementerian Desa PDTT terhadap pejabat BPK RI. Beralih dari kasus yang terjadi di pemerintah pusat, berbagai masalah alokasi dana desa tersebut juga

hampir dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Magelang. Berikut adalah rincian Dana Desa di Kabupaten Magelang:

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Kabupaten Magelang

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2015	Rp 101.155.122.000
2	2016	Rp 226.980.301.000
3	2017	Rp 289.613.899.000

Sumber : Kementrian Keuangan RI

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang di antaranya masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Selain itu, dari 367 desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, baru 210 desa yang mendapatkan dana desa tahun 2016. Penyebabnya ialah masih banyak laporan dari desa yang belum lengkap. Dari jumlah 367 desa yang mendapatkan dana desa, desa-desa di Kecamatan Tempuran termasuk di dalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan seperti perekayasaan bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Demikian terjadi karena ketidakpahaman aparat tentang arti otonomi hingga pengelolaan dana desa. Sebagian besar hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak

benar-benar diberi kesempatan untuk mengpengauthi keputusan yang akan diambil. Oleh karena fenomena tersebut maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada di Kecamatan Tempuran sebagai objek penelitian. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Hidayat dan Wijayanti (2017) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasilnya menyatakan untuk tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi, sedangkan pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu penelitian serupa dilakukan Magdalena, dkk (2013) tentang implementasi alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Setiawan, dkk (2017) juga melakukan penelitian tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa di Kabupaten Buleleng, dengan hasil lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi. Di lain sisi, Setiana dan

Yuliani (2017) meneliti pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Dan Pemahaman Perangkat Desa Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Mada dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Mada dkk (2017) dengan persamaan menggunakan semua variabel. Sedangkan perbedaannya yang terdiri dari, **pertama** penambahan variabel independen ketaatan pelaporan keuangan desa. Penambahan variabel ketaatan pelaporan keuangan desa ini didasarkan pada fenomena mayoritas yang menjadi aparat pengelola dana desa belum mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Transparan berarti segala kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Akuntabel berarti pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, serta tertib administrasi berarti anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan

pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa (Subroto, 2009). **Kedua**, objek penelitiannya di Kecamatan Tempuran, karena di Kecamatan Tempuran masih ditemui sumber daya manusia yang masih kurang pemahaman mengenai pengelolaan dana desa dan maraknya penyelewengan dana desa. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- b. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- c. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- d. Apakah ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Menguji secara empiris komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- d. Menguji secara empiris ketaatan pelaporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

- a. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan sehat.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung penelitian, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis yang diajukan dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

1. Telaah Teori

a. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah

“asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c. Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp.

20,766 triliun menjadi Rp. 46,966 triliun dalam APBNP 2016. Berdasarkan APBN 2016, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni **tahap pertama** Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten **Tahap kedua** /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya

pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
- b) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan.
- c) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke2 Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober.

2) Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Alokasi Dana Desa;
 - 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

- 3) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 4) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- 1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

- 2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas

dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

d. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi,

2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa

desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

e. Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2002:87) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

f. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Mowday et al. (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi

(Fitriana, 2015). Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauhmana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukian *et al* (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2002:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas. Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

g. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu

periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan SAP pertama yang di miliki oleh Pemerintah Indonesia.

Kedudukan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (1) SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, (2) SAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) Pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai

dengan pengawasan kegiatan (partisipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas.

2. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Setiawan, dkk (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa	merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi
2	Hidayah dan Wijayanti (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi.
3	Setiana dan Yuliani (2017)	Pemahaman, Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan Pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
4	Mada, dkk (2017)	Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%
5	Munti dan Heru (2017)	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
6	Haryani dan Sudrajat (2016)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa, Penggunaan Teknologi <i>Accounting Information System</i>	Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh positif terhadap <i>Accounting Information System</i> pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun.
7	Kartika (2012)	Partisipasi Masyarakat dan Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD.

Sumber : Data dari berbagai sumber penelitian

3. Perumusan Hipotesis

a) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawab segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Jadi, dengan kata lain pemahaman perangkat desa yang baik maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa akan baik juga. Berdasarkan penelitian Dailiati dan Sudaryanto (2016) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman UU No 6 tahun 2014 tentang desa

berhasil dengan baik. Pendapat tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Subroto (2009), Ferina (2016), Dewi (2016), dan Makalalag (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Juliantara (2002:87) menyatakan substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kaitannya dengan teori agensi, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah agen. Maka pemerintah desa sudah

semestinya mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan hingga mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada rakyat. Dengan demikian pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah salah satu indikator responsibilitas pemerintah desa terhadap rakyat. Akuntabilitas dipengaruhi tingkat partisipasi rakyat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa, oleh karena itu ada pengaruh positif antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Seperti yang telah dibuktikan dalam penelitian Subroto (2009), Dewi (2016), Ferina (2016) dan Makalalag (2017).

H2. Partisipasi masyarakat berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c) Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Mowday et al. (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauhmana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut.

Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Apabila setiap pegawai atau aparatur pemerintah desa memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka mereka pasti akan meningkatkan kualitas dan rasa tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan desa.

Sesuai dengan perannya sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada rakyat, maka dengan komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha dengan maksimal untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Demikian karena mereka sadar bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, akan menjadi besar dan kuat atau sebaliknya menjadi lemah tidak berdaya yang keduanya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya (Halim, 2012).

Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi para aparatur pemerintah desa, maka akan semakin tinggi pula tingkat rasa tanggungjawabnya sampai pada akhirnya akan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalni (2013) yang menguji pengaruh komitmen karyawan dan penerapan system pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komitmen karyawan mempunyai

pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2015) dimana komitmen karyawan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H3. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d) Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan,


dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas.

Sebagai agen yang bertanggungjawab tentunya pemerintah desa akan membuat laporan keuangan desa secara akuntabel, sebagai wujud tanggungjawab terhadap pemerintah, yang jauh lebih utama adalah tanggungjawab moral kepada rakyat. Hubungannya dengan akuntabilitas laporan keuangan dana desa, bahwa semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. Begitu sebaliknya, apabila aparatur desa tidak taat terhadap pelaporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang akuntabel. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Munti dan Heru

(2017) yang mendapatkan hasil bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap `kinerja pengelolaan keuangan desa.

H4. Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai dari hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya (Sudjana, 2002:6). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengelola Dana Desa Kantor Kepala Desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang terdiri atas 15 Desa.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kasi Kesra.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012 :14). Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Umar (2003 : 56), data primer merupakan data yang

diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:225).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarakan kepada pegawai pengelola keuangan Kantor Kepala Desa Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa adalah karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (<i>skill</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan kemampuan (<i>ability</i>) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).	Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 6 pernyataan yaitu sebagai berikut : a. Pengetahuan b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan c. Keahlian teknis d. Kemampuan mencari solusi e. Inisiatif dan bekerja f. Keramahan dan kesopanan
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi adalah bekerjanya suatu	Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
	sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat (Juliantara, 2002)	instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 6 pernyataan yaitu sebagai berikut : Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa a. Mengusulkan rencana anggaran b. Terlibat dalam rapat paripurna c. Terlibat mengawasi dan melaporkan d. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran e. Memberikan penghargaan
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2015).	Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 5 pernyataan yaitu sebagai berikut : a. Keyakinan terhadap tujuan organisasi b. Perasaan memiliki organisasi c. Mempertahankan keanggotaan organisasi d. Kesetiaan dalam organisasi e. Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi
Ketaatan Pelaporan Keuangan	Ketaatan adalah kesediaan tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan	Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Munti dan Fahlevi, 2017)) yang terdiri dari 8 pernyataan dari empat

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	indikator yaitu sebagai berikut : a. Transparasi b. Akuntabel c. Partisipatif d. Tetib administrasi dan peraturan Diukur menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 5 pernyataan yaitu sebagai berikut : a. Kejujuran dan keterbukaan informasi b. Kepatuhan dalam pelaporan c. Kesesuaian prosedur d. Kecukupan informasi e. Ketepatan penyampaian laporan

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian

juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali 2013:19).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah factor rotation. Rotasi ortogonal melakukan

rotasi dengansudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali , 2013:55). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2013:57).

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2013: 47-48).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang di formulasikan sebagai berikut :

$$APDD = \alpha + \beta_1 KPDD + \beta_2 PM + \beta_3 KOPD + \beta_4 KPKD + e$$

Dimana :

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

KPDD = Kompetensi Pengelola Dana Desa

PM = Partisipasi Masyarakat

KOPD = Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

KPKD = Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

α = Nilai intersep (konstan)

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi

e = *Error* (tingkat kesalahan)

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi R^2


Menurut Ghozali (2013:97), koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen.

b. Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Ghozali (2013: 97) Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = n-k-1, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$, artinya model yang digunakan bagus (*fit*)
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*)




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2013: 98). Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Ketentuan yang digunakan dalam analisis ini adalah *Level of significance* 0,05 dengan derajat keterbatasan $df = n - k$. Kriteria penerimaan hipotesis positif:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa, Peran Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 48 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Pengelola Dana Desa, Peran Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 53,1% sedangkan sisanya 46,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa Peran Masyarakat, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa berpengaruh positif, Kompetensi Pengelola Dana

Desa berpengaruh negatif, sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di Desa se-Kecamatan Tempuran sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh Kecamatan Di Kabupaten Magelang.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan populasi di Kecamatan lain di Kabupaten Magelang agar lebih mudah untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuesioner, perlu adanya penambahan metode wawancara, supaya persepsi dari responden lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada desa yang akan diteliti. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti karakteristik pembangunan desa karena ada hubungan antara karakteristik pembangunan desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin desa itu maju maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mulyanto, 2014) Indikator dan karakteristik pembangunan desa sebagai basis implementasi atas undang-undang desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, P. Nick dan James W. Thacker. 2004. *Effective Training: System, Strategies, and Practices*. Second edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Dailiati, Surya dan Sudaryanto. 2016. Peningkatan Pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Artikel Pengabdian Masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning*.
- Devas, Nick dan Grant Ursula. 2003. Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability: some Evidence From Kenya and Uganda. *Public Administration and Developmen. Vol.23, Page 3009*.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan PemerintahDesa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6 hal. 311-327*.
- Ebrahim, Alnoor. 2003. Accountability In Practice: Mechanisms for NGO's. *World Development, Vol. 31*.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3.Hal.321-336*.
- Frink, Dwight D dan Klimoski Richard. 2004. Advancing Accountability Theory and Practice: Introduction to The Human Resource Management Review Special Edition. *Human Resource Managemen Review. Vol. 14, Page 1-17*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multi variate Dengan Program SPSS. CetakanKeempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hariyani, Diyah Santi dan M. Agus Sudrajat. 2016. Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi *Accounting Information System* Pada Desa-Desa Di Kabupaten

- Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016.*
- Hidayah, Nurul dan In Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254- 3198.*
- Jensen, M. C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.*
- Juliantara, Dadang. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa.* Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Mada, Syarifudin, Linjte Kelangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.
- Magdalena, Betaria, Aji Ratna Kusuma, dan Heriyono Susilo Utomo. 2012. Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Administrative Reform, 2013, 1 (3): 668 -679*
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol. 8, No. 1. Hal.149-158.*
- Mowday, R. T., R. M. Steers., dan L. W. Porter. 1979. The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior.11, p.: 224-247.*
- Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Munti, Finta dan Heru Pahlevi. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2 Hal: 172-182.*

- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Setiawan, Made Wiradarma, A. Tungga Atmaja, dan N.L.G. Erni Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 7 No:1*
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprihanto, J. 2002. *Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta : BPF.
- Zalni, Fitri. 2013. Pengaruh Antara Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris DPKD Pemerintah Kota di Sumatra Barat). Skripsi. Padang: UNP.

